



SALINAN

BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR 2 TAHUN 2026

TENTANG

PENATAAN DAN PENGENDALIAN INFRASTRUKTUR PASIF TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang : a. bahwa penataan dan pengendalian infrastruktur pasif telekomunikasi mempunyai arti strategis dalam upaya memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, memperlancar kegiatan pemerintahan, dan mendukung terciptanya tujuan pemerataan pembangunan;
- b. bahwa untuk meningkatkan cakupan pelayanan telekomunikasi, menjamin kenyamanan dan keselamatan masyarakat serta mencegah terjadinya pembangunan infrastruktur pasif telekomunikasi yang tidak sesuai dengan kaidah tata ruang, lingkungan dan estetika perlu penataan dan pengendalian infrastruktur pasif telekomunikasi;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi, dalam Penyelenggaraan Telekomunikasi, Pemerintah Daerah dapat berperan serta menyediakan fasilitas untuk digunakan oleh Penyelenggara Telekomunikasi secara bersama dengan biaya wajar berupa tanah, bangunan dan/atau infrastruktur pasif Telekomunikasi;
- d. bahwa untuk memberikan landasan hukum dalam penataan dan pengendalian infrastruktur pasif telekomunikasi, perlu pengaturan penataan dan pengendalian infrastruktur pasif telekomunikasi;

e. bahwa...

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Jawa Timur (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapradja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang No. 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

5. Undang...

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6658);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Telekomunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 303);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN
dan
BUPATI LAMONGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DAN
PENGENDALIAN INFRASTRUKTUR PASIF
TELEKOMUNIKASI.

BAB I...

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan.
3. Bupati adalah Bupati Lamongan.
4. Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah di bidang komunikasi dan informatika.
5. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang memenuhi minimal salah satu ketentuan berikut:
 - a. seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia melalui pernyataan langsung; atau
 - b. terdapat hak istimewa yang dimiliki Negara Republik Indonesia.
6. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
7. Infrastruktur Pasif Telekomunikasi yang selanjutnya disebut Infrastruktur Pasif adalah bangunan prasarana dan sarana bangunan gedung atau struktur untuk kepentingan bersama yang didirikan di atas dan/atau di bawah tanah atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung atau struktur tertentu yang dipergunakan untuk kepentingan bersama sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.
8. Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut Menara adalah bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, di mana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.
9. Menara Bersama adalah menara yang digunakan secara

bersama...

bersama oleh beberapa penyelenggara telekomunikasi untuk menempatkan dan mengoperasikan peralatan telekomunikasi berbasis radio.

10. Tiang adalah bangunan menara beserta kelengkapannya untuk menempatkan perangkat telekomunikasi yang memiliki jangkauan pelayanan lebih sempit yang digunakan untuk mencakup area yang tidak terjangkau oleh menara telekomunikasi atau bertujuan meningkatkan kapasitas dan kualitas pada area yang pada trafiknya.
11. Gorong-Gorong adalah bangunan atau struktur untuk kepentingan umum yang didirikan di bawah tanah yang digunakan untuk menempatkan dan melindungi kabel jaringan telekomunikasi dan sarana prasarana utilitas yang berada di bawah tanah, termasuk akses ke gedung/lokasi pelanggan.
12. Serat Optik adalah jenis media dengan karakteristik khusus yang mampu menghantarkan data melalui gelombang frekuensi dengan kapasitas yang sangat besar.
13. Jaringan Serat Optik adalah jaringan komunikasi yang menggunakan kabel serat optik yang penempatannya dapat dilakukan di dalam tanah atau di atas permukaan tanah.
14. Persetujuan Bangunan Infrastruktur Pasif adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik Infrastruktur Pasif Telekomunikasi untuk mendirikan, membangun dan/atau mengubah Infrastruktur Pasif Telekomunikasi sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
15. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
16. Penyedia Infrastruktur Pasif adalah koperasi, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara atau badan usaha swasta yang memiliki dan mengelola Infrastruktur Pasif untuk digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi.
17. Pengelola Infrastruktur Pasif Telekomunikasi adalah pihak yang mengelola infrastruktur pasif

Telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh Penyelenggara Telekomunikasi.

18. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Pasal 2

Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kualitas layanan Telekomunikasi;
- b. mewujudkan Infrastruktur Pasif yang memiliki informasi, identitas yang jelas dan terpantau kelaikan operasional;
- c. mewujudkan penataan dan pengendalian Infrastruktur Pasif yang fungsional, efisien dan selaras dengan lingkungan;
- d. mewujudkan tertib penataan Infrastruktur Pasif yang menjamin keandalan teknis dari segi keselamatan, kesehatan dan keamanan; dan
- e. mewujudkan kepastian dan ketertiban hukum dalam penataan dan pengendalian Infrastruktur Pasif.

BAB II

JENIS INFRASTRUKTUR PASIF

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

Infrastruktur Pasif meliputi:

- a. Menara;
- b. Tiang;
- c. Gorong-gorong;
- d. lubang kabel; dan/atau
- e. Jaringan Serat Optik.

Bagian Kedua

Menara

Pasal 4

- (1) Menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, terdiri atas:

- a. Menara...

- a. Menara mandiri;
 - b. Menara teregang; dan
 - c. Menara tunggal.
- (2) Menara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan Menara:
- a. dengan struktur rangka baja yang berdiri sendiri dan kokoh, sehingga mampu menampung perangkat telekomunikasi dengan optimal;
 - b. dapat didirikan di atas bangunan dan di atas tanah; dan
 - c. dapat berupa menara berkaki 4 (empat) dan menara berkaki 3 (tiga).
- (3) Menara teregang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan Menara:
- a. dengan struktur rangka baja yang memiliki penampang lebih kecil dari menara mandiri;
 - b. berdiri dengan bantuan perkuatan kabel yang diangkurkan pada tanah dan di atas bangunan; dan
 - c. dapat berupa menara berkaki 4 (empat) dan menara berkaki 3 (tiga).
- (4) Menara tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari 1 (satu) rangka batang atau tiang yang didirikan atau ditancapkan langsung pada tanah dan tidak dapat didirikan di atas bangunan.
- (5) Menara tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berdasarkan penampangnya, terdiri atas lingkaran dan persegi.

Bagian Ketiga

Tiang

Pasal 5

- (1) Tiang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, berbentuk Tiang tunggal yang digunakan untuk menempatkan perangkat Telekomunikasi.
- (2) Tiang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
- a. Tiang besi; dan/atau
 - b. Tiang beton.
- (3) Tiang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikamuflasekan dan/atau difungsikan antara lain sebagai:
- a. Tiang penerangan jalan umum; atau

b. lampu...

- b. lampu taman.
- (4) Tiang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tinggi 20 (dua puluh) meter dari permukaan tanah dan dapat digunakan bersama utilitas lain dengan mempertimbangkan aspek keselamatan dan estetika.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembangunan Tiang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Gorong-Gorong

Pasal 6

- (1) Gorong-Gorong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, harus mampu menampung paling sedikit 2 (dua) Penyelenggara Telekomunikasi dengan memperhatikan kapasitas pipa atau saluran bawah tanah.
- (2) Gorong-Gorong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan:
 - a. ruang sambung berdiri;
 - b. ruang sambung jongkok; dan
 - c. kabinet.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan pembangunan Gorong-Gorong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Lubang Kabel

Pasal 7

- (1) Lubang Kabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, digunakan sebagai tempat penarikan, penyambungan dan pemeliharaan kabel Serat Optik.
- (2) Penyelenggaraan Lubang Kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Jaringan Serat Optik

Pasal 8

- (1) Jaringan Serat Optik sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 3 huruf e, harus memenuhi:

a. tata cara...

- a. tata cara penyelenggaraan; dan
 - b. ketentuan lokasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jaringan Serat Optik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB III FASILITASI INFRASTRUKTUR PASIF

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi dan/atau kemudahan kepada penyedia Infrastruktur Pasif untuk melakukan pembangunan secara transparan, akuntabel, dan efisien.
- (2) Dalam penyediaan Infrastruktur Pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat berperan serta menyediakan fasilitas untuk digunakan oleh Penyelenggara Telekomunikasi secara bersama dengan biaya wajar berupa:
 - a. Tanah;
 - b. Bangunan; dan/atau
 - c. Infrastruktur pasif.
- (3) Pelaksanaan penyediaan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan/atau sumber pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi dan/atau kemudahan kepada penyelenggara Telekomunikasi untuk melakukan pembangunan Infrastruktur Pasif secara transparan, akuntabel, dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam memberikan fasilitasi dan/atau kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemerintah Daerah wajib berkoordinasi dengan Menteri.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitas dan/atau kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV
PENATAANDAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan penataan dan pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi.
- (2) Penataan Infrastruktur Pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. penetapan lokasi;
 - b. penggunaan bersama.
- (3) Pengendalian Infrastruktur Pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. perizinan pendirian atau pembangunan Infrastruktur Pasif;
 - b. pembinaan dan pengawasan; dan
 - c. pengenaan sanksi.

Bagian Kedua
Penetapan Infrastruktur Pasif

Pasal 11

- (1) Penetapan lokasi Infrastruktur Pasif sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (2) huruf a, mengikuti:
 - a. rencana tata ruang wilayah; dan/atau
 - b. rencana detail tata ruang.
- (2) Penetapan lokasi Infrastruktur Pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. ketersediaan lahan;
 - b. kebutuhan jaringan Telekomunikasi;
 - c. kepadatan pemakaian jasa Telekomunikasi;
 - d. perkembangan teknologi; dan
 - e. estetika.

Pasal 12

- (1) Penggunaan bersama Infrastruktur Pasif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b, dilakukan dengan cara memberikan kesempatan yang sama kepada Penyelenggara Telekomunikasi.
- (2) Penggunaan bersama Infrastruktur Pasif dilakukan

dengan...

dengan pertimbangan kemampuan dan kapasitas teknis yang dimiliki oleh Penyedia Infrastruktur Pasif.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kemampuan dan kapasitas teknis yang dimiliki Penyedia Infrastruktur Pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Pengendalian Infrastruktur Pasif

Pasal 13

- (1) Setiap Penyedia Infrastruktur Pasif wajib memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).
- (2) Untuk memulai dan melakukan kegiatan usaha, Pelaku usaha Infrastruktur Pasif wajib memenuhi:
 - a. persyaratan dasar perizinan berusaha; dan/atau
 - b. perizinan berusaha berbasis risiko.
- (3) Persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, persetujuan lingkungan, persetujuan bangunan gedung, dan sertifikat laik fungsi.
- (4) Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung atau persetujuan bangunan Infrastruktur Pasif atau sebutan lain yang dipersamakan dikenakan retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Besaran tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pasal 14

- (1) Setiap Penyedia Infrastruktur Pasif yang melakukan pembangunan Infrastruktur Pasif wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (2) Setiap Penyedia Infrastruktur Pasif wajib melaksanakan kegiatan pembangunan sesuai dengan persetujuan yang diberikan.
- (3) Penyedia Infrastruktur Pasif yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KERJA SAMA PEMANFAATAN INFRASTRUKTUR PASIF

Pasal 15

- (1) Penyelenggara jaringan dalam menyelenggarakan Jaringan Telekomunikasi dapat bekerja sama dengan penyedia Infrastruktur Pasif.
- (2) Penyediaan Infrastruktur Pasif dapat dilakukan oleh:
 - a. Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah;
 - b. BUMN dan/atau BUMD;
 - c. badan usaha milik swasta; dan/atau
 - d. badan hukum atau pihak lainnya yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 16

- (1) Penyedia Infrastruktur Pasif untuk keperluan Telekomunikasi wajib membuka akses pemanfaatan infrastruktur pasif kepada Penyelenggara Telekomunikasi.
- (2) Pemanfaatan Infrastruktur Pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan kerja sama para pihak secara adil, wajar, dan nondiskriminatif.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus menjamin kesinambungan kualitas layanan.

Pasal 17

- (1) Kewajiban Penyedia Infrastruktur Pasif untuk membuka akses sebagaimana dimaksud pada Pasal 16, dilakukan dengan memberikan kesempatan yang sama kepada Penyelenggara Telekomunikasi untuk menggunakan bersama Infrastruktur Pasif sesuai dengan kapasitas dan kemampuan teknis Infrastruktur Pasif.
- (2) Penyedia Infrastruktur Pasif wajib menginformasikan ketersediaan kapasitas Infrastruktur Pasif secara transparan dan nondiskriminatif.

Pasal 18

- (1) Penggunaan bersama infrastruktur pasif oleh Penyelenggara Telekomunikasi dilarang menimbulkan gangguan yang merugikan.
- (2) Dalam hal penggunaan bersama infrastruktur pasif menimbulkan gangguan yang merugikan, Penyelenggara Telekomunikasi yang melakukan penggunaan bersama infrastruktur pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

menyelesaikan...

menyelesaikan gangguan yang merugikan secara berkoordinasi.

Pasal 19

Kerja sama pemanfaatan Infrastruktur Pasif dituangkan dalam perjanjian kerja sama tertulis dan berisi paling sedikit:

- a. hak dan kewajiban penyelenggara Telekomunikasi dan penyedia Infrastruktur Pasif;
- b. tarif pemanfaatan Infrastruktur Pasif;
- c. penggunaan kapasitas Infrastruktur Pasif;
- d. masa berlaku kerja sama;
- e. dan penyelesaian perselisihan.

BAB VI

PERIZINAN PEMBANGUNAN DAN PENYELENGGARAAN INFRASTRUKTUR PASIF PADA BARANG MILIK DAERAH

Pasal 20

- (1) Setiap pembangunan Infrastruktur Pasif wajib memiliki izin.
- (2) Penyelenggaraan Infrastruktur Pasif dapat memanfaatkan Barang Milik Daerah.
- (3) Dalam hal pendirian atau pembangunan Infrastruktur Pasif berada pada Barang Milik Daerah, dilaksanakan melalui proses sewa.
- (4) Permohonan penyelenggaraan Infrastruktur Pasif pada Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diajukan secara tertulis kepada pengelola atau pengguna Barang Milik Daerah.

BAB VII

KEWAJIBAN

Pasal 21

- (1) Penyedia Infrastruktur Pasif, Pengelola Infrastruktur Pasif dan/atau Penyelenggara Telekomunikasi wajib:
 - a. menyelenggarakan Infrastruktur Pasif berdasarkan Persetujuan Bangunan Gedung atau Persetujuan Bangunan Infrastruktur Pasif atau sebutan lain yang dipersamakan yang diterbitkan;
 - b. melaksanakan prinsip keselamatan dan keamanan pada saat mendirikan atau membangun, mengelola

dan...

- dan mengoperasikan Infrastruktur Pasif;
- c. bertanggung jawab terhadap semua kerugian yang diakibatkan dalam mendirikan atau membangun, mengelola dan mengoperasikan Infrastruktur Pasif;
 - d. menggelar Infrastruktur Pasif dalam bentuk Jaringan Fiber Optik yang berada di zona yang sudah dilengkapi fasilitas saluran bawah tanah ke dalam saluran bawah tanah;
 - e. melaporkan kondisi Infrastruktur Pasif untuk kepentingan pemeliharaan dan pengendalian, 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
- a. Jumlah Infrastruktur Pasif;
 - b. operator/pengguna Infrastruktur Pasif; dan
 - c. kondisi Infrastruktur Pasif.
- (3) Penyedia Infrastruktur Pasif, Pengelola Infrastruktur Pasif dan/atau penyelenggara Telekomunikasi yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. pemberhentian sementara seluruh kegiatan; atau
 - c. pembongkaran.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Infrastruktur Pasif di Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui :
- a. sosialisasi kebijakan terkait tInfrastruktur Pasif;
 - b. memberikan catatan terhadap hasil pengawasan operasional Infrastruktur Pasif;
 - c. melakukan pengawasan atas masa kontrak pengguna Infrastruktur Pasif; dan
 - d. melakukan rekonsiliasi data kepemilikan Infrastruktur Pasif dengan Penyedia Infrastruktur Pasif dan/atau

Penyelenggara...

Penyelenggara Telekomunikasi.

- (3) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembinaan dan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), membentuk Tim yang dikoordinasikan oleh perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang komunikasi dan informatika.
- (4) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pengawasan bidang perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), membentuk Tim yang dikoordinasikan oleh perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang perizinan.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan oleh Bupati.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X
PENYIDIKAN

Pasal 23

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberikan wewenang untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penggeledahan dan penyitaan barang atau benda;
 - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. mengadakan penghentian penyidikan; dan

i. mengadakan...

- j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penyidik kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 24

- (1) Penyedia Infrastruktur Pasif yang melanggar ketentuan dalam Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) dikenai pidana denda paling banyak Kategori III.
- (2) Penyedia Infrastruktur Pasif, Pengelola Infrastruktur Pasif dan/atau Penyelenggara Telekomunikasi yang melanggar ketentuan dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a dan huruf b dikenai pidana denda paling banyak Kategori III.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

- (1) Perizinan Penyelenggaraan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi yang telah diperoleh sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, tetap berlaku sampai jangka waktu perizinan berakhir.
- (2) Permohonan penerbitan dokumen perizinan Penyelenggaraan Infrastruktur Pasif yang telah diterima sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dan belum diterbitkan, akan diproses berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Infrastruktur Pasif yang sudah dibangun dan belum memiliki dokumen perizinan wajib mengurus perizinan paling...

paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

- (1) Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah di bidang di bidang komunikasi dan informatika.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 16 April 2026

BUPATI LAMONGAN,

ttd

YUHRONUR EFENDI

Diundangkan di Lamongan
pada tanggal 16 April 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN,

ttd

MOH. NALIKAN



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

M. Ro'is

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2026 NOMOR 2

**NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR : 60-2/2026**

PENJELASAN...

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR 2 TAHUN 2026

TENTANG

PENATAAN DAN PENGENDALIAN INFRASTRUKTUR PASIF TELEKOMUNIKASI

I. UMUM

Penyelenggaraan telekomunikasi mempunyai peranan penting dan strategis dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat serta memperlancar dan meningkatkan hubungan antar negara sehingga harus senantiasa ditingkatkan kualitas pelayanannya. Salah satu cara untuk meningkatkan kualitas pelayanan di bidang telekomunikasi adalah dengan membuat pengaturan yang dapat memberikan kejelasan dan ketegasan dalam penyelenggaraan telekomunikasi.

Menara, Tiang, lubang kabel dan saluran bawah tanah merupakan Infrastruktur Pasif yang mendukung dalam penyelenggaraan telekomunikasi yang vital dan memerlukan ketersediaan lahan, bangunan, ruang udara dan ruang bawah tanah sehingga perlu ditata dan dikendalikan.

Dalam rangka efektivitas dan efisiensi penggunaan infrastruktur pasif harus memperhatikan faktor keamanan lingkungan, kesehatan masyarakat dan estetika lingkungan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)...

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “tiang penerangan jalan umum” adalah penopang dari bahan logam dan/atau non logam yang digunakan untuk menambatkan lumener, yang dipasang di ruang terbuka atau di luar bangunan guna menerangi jalan nasional, jalan provinsi dan jalan kota, memberi isyarat lalu lintas jalan umum, dan menerangi fasilitas umum tertentu.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “utilitas lain” antara lain Close Circuit Television (CCTV), Wireless Local Area Network (WLAN), atau penerangan jalan umum.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b...

Huruf b

- Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan Persetujuan Lingkungan adalah keputusan kelayakan Lingkungan Hidup atau pernyataan kesanggupan pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah telah telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

Yang dimaksud dengan Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang

Yang dimaksud dengan Persetujuan Bangunan Gedung adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis bangunan gedung.

Yang dimaksud dengan Sertifikat Laik Fungsi adalah Suatu sertifikat yang diterbitkan atas suatu bangunan gedung yang telah selesai dibangun, untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "Pemerintah Pusat dan/atau pemerintah Daerah" adalah termasuk antara lain Badan Layanan Umum atau Badan Layanan Umum Daerah.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d...

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Barang Milik Daerah antara lain: tanah, gedung, dan jalan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “Kategori III” adalah pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sesuai dengan ketentuan Pasal 79 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27...

Pasal 27

Cukup jelas.